

**PENGEMBALIAN MAHAR DAN *JUJURAN* PADA
PERKARA CERAI GUGAT *QOBLA AL DUKHUL*
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR
48/PDT.G/2019/PA.MTP)**

SKRIPSI

**OLEH
MELINASARI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PENGEMBALIAN MAHAR DAN *JUJURAN* PADA
PERKARA CERAI GUGAT *QOBLA AL DUKHUL*
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR
48/PDT.G/2019/PA.MTP)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh

Melinasari

180102010119

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melinasari

NIM : 180102010119

Tempat/Tgl Lahir : Binawara, 03 November 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengembalian Mahar dan *Jujuran* pada Perkara Cerai Gugat *Qobla Al Dukhul* (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 29 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Melinasari

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul : Pengembalian Mahar dan *Jujuran* pada Perkara
Ceraai Gugat *Qobla Al Dukkul* (Analisis Putusan
Nomor 48/Pdt.G/2019/Pa.Mtp)

Ditulis oleh : Melinasari

N I M : 180102010119

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Binawara, 03 November 2000

Alamat : Binawara Rt.08 Rw.00 Kec. Kusan Hulu Kab.
Tanah Bumbu

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI
NIP. 196706181992932001



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,

Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 197811182003121005



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengembalian Mahar dan *Jujuran* pada Perkara Cerai Gugat *Qobla Al Dikhul* (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp)”, ditulis oleh Melinasari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

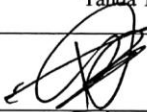
Tanggal : 13 April 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86,5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Anggota)	2. 
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH (Anggota)	3. 
4. H. Rahmat Fadillah, S.HI, MH (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Melinasari. 180102010119. “Pengembalian Mahar dan Jujuran pada Perkara Cerai Gugat Qobla Al Dukhul (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp).” Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Mahar, Jujuran, Cerai Qobla Al Dukhul, Putusan.

Perceraian *qobla al dukhul* merupakan perceraian yang terjadi sebelum bercampurnya suami dan istri atau belum melakukan hubungan seksual. Ketika terjadi perceraian *qobla al dukhul*, mahar yang wajib dibayar oleh suami ialah setengah dari mahar yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Salah satu perkara perceraian *qobla al dukhul* terdapat pada putusan Pengadilan Agama Martapura, yaitu putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Pada putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini, di samping memutuskan pengembalian mahar, Majelis Hakim juga memutuskan pengembalian *jujuran*. *Jujuran* bagian dari tradisi perkawinan dalam masyarakat Banjar dan tidak ada peraturan yang mengaturnya. Selain memutuskan pengembalian mahar dan *jujuran*, Majelis Hakim juga menjatuhkan petitum yang tidak dituntut yaitu *dwangsom*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus pengembalian mahar dan *jujuran* pada perkara cerai gugat *qobla al dukhul* dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp, serta meneliti putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan analitis (*analytical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder, dan tersier, dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka.

Simpulan dari penelitian ini yaitu pertimbangan Majelis Hakim memutuskan pengembalian mahar menggunakan hak *ex officio*, dengan berdasar kepada Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berikutnya pengembalian *jujuran*, Majelis Hakim berpendapat bahwa *jujuran* sebagai kesepakatan, perjanjian yang berdasar pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut penulis Majelis Hakim telah tepat dalam

memutuskan pengembalian mahar, namun penulis kurang sependapat dengan Majelis hakim yang menganggap *jujuran* sebagai perjanjian, *jujuran* merupakan pemberian, yang berfungsi sebagai hadiah untuk biaya resepsi. Kemudian, pengembalian *jujuran* dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ingin tinggal satu kamar dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia mengembalikan *jujuran* kepada Penggugat Rekonvensi. Dikarenakan alasan tersebut menurut penulis Majelis Hakim tidak salah dalam memutuskan pengembalian *jujuran*. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini mengabulkan melebihi dari yang dituntut, yaitu dengan menjatuhkan *dwangsom*. Putusan yang melanggar asas *ultra petitum partium* mengakibatkan putusan mengandung cacat.

MOTO

“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah/94: 6)

“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

(Q.S. an-Najm/53: 39)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan kasih dan sayang-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw.

Karya sederhana ini dipersembahkan dengan segenap cinta untuk:

Orang tuaku abah Yamani dan mama Salbiah tercinta,

Kakak-kakakku aa Rini Sriyani dan aa Fadliyani tersayang,

Seluruh keluarga

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus.

Guru-guruku dan dosen-dosen pengajar

Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, terutama dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan terhadap penyusunan karya ilmiah ini.

Sahabat dan teman seperjuangan

Terkhusus sahabat-sahabat dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat, doa, motivasi, inspirasi, bantuan dan menjadi teman diskusi, serta teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 Lokal B, segenap keluarga Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

Terima kasihku untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembalian Mahar dan *Jujuran* pada Perkara Cerai Gugat *Qobla Al Dukhul* (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin berikut para Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Dra. Hj. Rusdiah, M.HI., selaku dosen Pembimbing I sekaligus dosen Penasehat Akademik dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH., selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari beserta seluruh karyawan dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari beserta karyawan yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pihak Pengadilan Agama yang telah berkenan membantu dalam memberikan salinan putusan asli guna kepentingan penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil selama ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai terima kasih atas bantuannya.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 25
Maret 2022

Penuli

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	ـَـ
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	ai	a dan i
ـَوَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
يَا	î	i dengan topi di atas
وَا	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta *Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah

3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd
---	--------------------	-----------------

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîḥ
يُؤَيِّدُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
النَّظَرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
هُبُ الْإِسْتِثْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْغَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan
الْمَحْرُ	al-mahru

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Signifikansi Penelitian	15
E. Definisi Operasional	16
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Kerangka Teori	26
H. Metode Penelitian	90
I. Sistematika Penulisan	95

BAB II GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 48/PDT.G/2019/

PA.MTP	96
A. Duduk Perkara	96
B. Pertimbangan Hukum	104
C. Amar Putusan.....	123

BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 48/PDT.G/2019/

PA.MTP	125
A. Analisi Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA. MTP	124
B. Analisis Putusan Majelis Hakim dalam Memutus dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp	169

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	195
B. Rekomendasi.....	198

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp .	210
2. Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.	211
3. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi	234
4. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	244
5. Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	245
6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal	246
7. Surat Permohonan Izin Riset.....	247
8. Surat Keterangan Selesai Riset	248
9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif	249
10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	250
11. Sertifikat LKK Komputer	251
12. Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler	252